



**PENETAPAN**  
**Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**SUNDARI**, lahir di Bondowoso tanggal 22 Juli 1964, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tamansari Rt.015, Rw.006, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 30 Oktober 2018 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa di Bondowoso pada tanggal 15 Maret 1984 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUHANDI sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tanggal 15 Maret 1984 No. 28 394/III/1984 ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUHANDI telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2016 karena sakit sebagaimana surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tertanggal 18 Oktober 2018 No. 474.3/232/430.12.11.8/2018 ;
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon, maka Pencatatan kematian suami Pemohon yang bernama SUHANDI tersebut belum dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon maupun anak Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon menganggap perlu mempunyai akte kematian dimaksud ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian yang melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal kematian, maka pencatatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri ;

- Bahwa untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon tersebut karena sudah diluar tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-Undangan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa SUHANDI telah meninggal dunia di Bondowoso pada tanggal 13 Januari 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa ;

1. P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sundari tanggal 3 Maret 2017, NIK 3511116207640002;
2. P-2 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suhandi tanggal 23 Agustus 2012, NIK 35111122757004;
3. P-3 : fotokopi Kartu Keluarga (KK) tanggal 25 Juli 2017 Nomor 3511112007170005 atas nama Kepala Keluarga Sundari;
4. P-4 : fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Maret 1984 Nomor 28/394/III/1984 antara Suhandi dengan Sundari;
5. P-5 : fotokopi Surat Kematian tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 474.3/232/430.12.11.8/2018;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Moh.Samsul Arifin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sundari sudah sejak tahun 2015 karena saksi dan Pemohon bertetangga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suhandi tanggal 15 Maret 1984 di Bondowoso dan perkawinan tersebut dilakukan secara agama Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2016 di Bondowoso karena sakit;
- Bahwa setahu saksi kematian suami Pemohon tersebut belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Moestdji, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sundari sudah sejak tahun 2015 karena saksi dan Pemohon bertetangga;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Suhandi tanggal 15 Maret 1984 di Bondowoso dan perkawinan tersebut dilakukan secara agama Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2016 di Bondowoso karena sakit;
- Bahwa setahu saksi kematian suami Pemohon tersebut belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta Kematian suami Pemohon karena kematian tersebut terlambat dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat ahli atas nama Muhadi, yang memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terkait pencatatan kematian yang terlambat dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memang tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan untuk memperoleh akta kematian dengan Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pencatatan kematian dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan baru dapat dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
- Bahwa terkait dengan akta kematian dalam Rakornas Tahun 2017 tidak membahas bagaimana jika akta kematian yang dilaporkan lewat 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa terkait permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sepanjang data suaminya ada di data base Kependudukan maka dari Dinas Kependudukan akan berani mengeluarkan akta kematian meskipun pelaporannya telah melampaui 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa terkait suami dari Pemohon setelah dilakukan pengecekan suami Pemohon ada di data base Kependudukan;
- Bahwa selama ini yang diarahkan untuk meminta Penetapan Pengadilan ketika orang yang dilaporkan meninggal tidak memiliki data-data kependudukan/tidak tercatat dalam data base kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sundari terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Tamansari Rt.015, Rw.006, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon terlambat melaporkan kematian suami Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan untuk memperoleh Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan Saksi Moh.Samsul Arifin dan saksi Moestdji diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1984 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suhandi sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso tanggal 15 Maret 1984 No. 28394/III/1984 ;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suhandi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyampaikan dasar hukum ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian yang melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal kematian, maka pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada kenyataannya telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pasal 44 telah dirubah yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tidak diketemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan pasal 44 tersebut, tidak disebutkan bahwa jika keterlambatan dalam pelaporan kematian mengharuskan adanya penetapan Pengadilan untuk dapat diperoleh Akta Kematian. Disamping itu, dalam ketentuan pasal 44 ini pelaporan dilakukan oleh Ketua Rukum Tetangga yang dilakukan secara berjenjang, dimana hal ini berbeda dengan ketentuan dari pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana pelaporan tentang kematian dilakukan oleh keluarga atau yang mewakili;

Menimbang, bahwa kenyataannya dalam praktik di lapangan terkadang mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan dalam hal terjadi keterlambatan dalam pelaporan kematian yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan berpendapat bahwa sebenarnya Permohonan seperti ini adalah sesuatu hal yang berlebihan, akan tetapi kesenjangan yang terjadi antara apa yang diamanatkan Undang-Undang dengan praktik merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon, untuk itu tanpa

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi maksud dari substansi ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pertimbangan Penetapan Akta Kematian hanya berdasarkan asas manfaat untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Suhandi telah meninggal dunia di Bondowoso pada tanggal 13 Januari 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 oleh Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bdw tanggal 30 Oktober 2018, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukardi,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pemohon.

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2018/PN Bdw*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sukardi,S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp5000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses (ATK).....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP (Pendaftaran).....	:	
5.....P	:	Rp142.000,00;
anggilan .....	:	
6.....L	:	Rp3000,00;
eges .....	:	
Jumlah	:	Rp236.000,00;
(dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah )		